



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 188.2/KEP.26-BPMPDKBPP/2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TINDAK LANJUT  
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berskala nasional serta dinamika politik pemerintahan regional dan lokal di Kabupaten Sumedang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang desa;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan daerah tindak lanjut undang-undang dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tindaklanjut Undang-undang tentang Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG TENTANG DESA**

**KESATU** : Membentuk tim penyusunan rancangan peraturan daerah tindak lanjut undang-undang tentang desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim penyusunan rancangan peraturan daerah tindak lanjut undang-undang tentang desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah;

b. melaksanakan penyusunan 3 (tiga) buah rancangan peraturan daerah tentang :

1. tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
2. pedoman pemilihan kepala desa secara serentak;
3. pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa.


KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Januari 2015



BUPATI SUMEDANG, ✱

*Ade Irawan*  
ADE IRAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 188.2/KEP.26-BPMPDKBPP/2015  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG  
TENTANG DESA


SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Sumedang.
  2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sumedang
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
  4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
  6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang;
  7. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
  8. Camat Wado
  9. Camat Jatinunggal
  10. Camat Darmaraja
  11. Camat Cibugel
  12. Camat Cisit
  13. Camat Situraja
  14. Camat Conggeang
  15. Camat Paseh
  16. Camat Surian
  17. Camat Buahdua
  18. Camat Tanjungsari
  19. Camat Sukasari

20. Camat Pamulihan
21. Camat Cimanggung
22. Camat Jatinangor
23. Camat Rancakalong
24. Camat Sumedang Selatan
25. Camat Sumedang Utara
26. Camat Ganeas
27. Camat Tanjungkerta
28. Camat Tanjungmedar
29. Camat Cimalaka
30. Camat Cisarua
31. Camat Tomo
32. Camat Ujungjaya
33. Camat Jatigede
34. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
35. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
36. Kepala Sub Bidang Bina Perangkat Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang;
37. Kepala Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Keayaan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang;
38. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
39. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
40. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wado
41. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jatinunggal

42. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Darmaraja
43. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cibugel
44. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cisitu
45. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Situraja
46. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Conggeang
47. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Paseh
48. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Surian;
49. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Buahdua
50. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari
51. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukasari
52. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pamulihan
53. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cimanggung
54. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jatinangor
55. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rancakalong
56. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sumedang Selatan
57. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sumedang Utara
58. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ganeas
59. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungkerta
60. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungmedar
61. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cimalaka
62. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cisarua
63. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tomo
64. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ujungjaya

65. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan  
Jatigede



BUPATI SUMEDANG,

*Ade Irawan*

ADE IRAWAN